



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksaperkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;

PEMOHON II;; umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 01 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor0012/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 02 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Morowali Utara, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun

Salinan Penetapan No.0012/Pdt.P/2016/PABuk Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan yang menikahkan kepala petugas P3N serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 13 tahun;
 2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 9 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2001;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2001 di Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 01 Februari 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206021210120014, atas nama PEMOHON I tertanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan dan

Salinan Penetapan No.0012/Pdt.P/2016/PABukHal. 3 dari 11



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelenserta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2001 dan saksi hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN MOROWALI UTARA;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masih bertatus bujang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah petugas P3N (almarhum);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum ada surat nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai dan tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama;

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2001 dan saksi hadir sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN MOROWALI UTARA;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masih bertatus bujang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah petugas P3N (almarhum);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Salinan Penetapan No.0012/Pdt.P/2016/PABukHal. 5 dari 11



- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum ada surat nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai dan tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2001 di KABUPATEN MOROWALI, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah P3N (almarhum), yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II sedangkan mas kawin yang diserahkan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2001 di KABUPATEN MOROWALI UTARA, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah P3N (almarhum), yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II sedangkan mas kawin yang diserahkan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus bujang serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat

Salinan Penetapan No.0012/Pdt.P/2016/PABukHal.7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P) yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2001 di KABUPATEN MOROWALI UTARA, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah P3N (almarhum), yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II sedangkan mas kawin yang diserahkan seperangkat alat sholat;
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anut Tholibin IV* : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الد عوبنكا جعلاً امرأة ذكر صحته وشروطهم ننحو وليوشاهد
دول

Artinya : " *Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* "

Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/ larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud

Salinan Penetapan No.0012/Pdt.P/2016/PABukHal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2001 di KABUPATEN MOROWALI UTARA Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara yang mewilayahi tempat kediaman para pihak, karena tempat kediaman para pihak belum ada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menyatakansah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2001 di KABUPATEN MOROWALI UTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratustigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **H. Mihdar, S.Ag., M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan No.0012/Pdt.P/2016/PABukHal. 11 dari 11